

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Hasil Penelitian

Berdasarkan dari penelitian, peneliti memperoleh 2 kasus tentang pembebanan nafkah kepada anak di Desa Kaludan Kecil Kecamatan Banjang Kabupaten Hulu Sungai Utara.

4.1 Identitas informan kasus I

No	Nama	Umur	Pekerjaan	Pendidikan	Alamat	Status
1	F	53		SLTP	Jl. Suka Damai, Rt. 04 Kaludan kecil	Ayah
2	N	50	IRT	SLTP	Jl. Suka Damai, Rt. 04 Kaludan kecil	Ibu
3	A H	22	Karyawan	SLTA	Jl. Suka Damai, Rt. 04 Kaludan kecil	Anak
4	AR	38	Pedagang	SLTA	Jl. Suka Damai Rt.03 Kaludan Kecil	Sdr F

4.2 Identitas informan kasus II

No	Nama	Umur	Pekerjaan	Pendidikan	Alamat	Status
1	SN	49	Petani	SD	Desa Kaludan Kecil Rt. 01	Ayah
2	HRN	45	IRT	SD	Desa Kaludan Kecil Rt. 01	Ibu
3	AS	20	Karyawan	SLTA	Desa Kaludan Kecil Rt. 01	Anak
4	H	53	Pedagang	SLTA	Desa Kaludan Kecil Rt. 02	Sdr HRN

1. Uraian Kasus

KASUS I

F dan N sudah menikah kurang lebih 23 tahun secara resmi tercatat di KUA, mereka menikah atas kehendak mereka sendiri dan didalam pernikahannya mereka memiliki 3 orang anak yaitu A H (anak pertama), MB (anak kedua) dan AR (anak ketiga). Pada awalnya rumah tangga mereka berjalan dengan lancar karena menjalankan tugas mereka masing-masing. F bekerja sebagai pengusaha ban bekas, N mengurus rumah tangga seperti layaknya seorang istri dan Anak-anaknya masih menuntut ilmu AH sudah masuk bangku kuliah sedangkan MB dan AR masih duduk dibangku sekolah dasar.

Pada saat wawancara F mengatakan *“aku bausaha bajualan ban bekas tapi lagi tasandat kada kawa bamodal modalku habis banyar hutang”*¹

Aku memiliki usaha berjualan ban bekas tapi lagi macet atau terhenti karena modalku habis untuk bayar hutang.

ia memiliki usaha yaitu menjual ban bekas yang mana usaha inilah yang menghidupi keluarganya Namun pada awal tahun 2020 F memiliki hutang maka terpaksa F membayar hutangnya karena sudah diminta mengembalikan. Dan setelahnya F tidak bekerja lagi karena tidak memiliki modal yang cukup untuk menjalankan bisnisnya. Maka karena itu keluarga mereka tidak memiliki pemasukan uang karena F tidak bekerja lagi.

Sedangkan sang istri N menyatakan

“aku kadada memiliki gawian, aku ibu rumah tangga ja”

Aku tidak memiliki pekerjaan, hanya ibu rumah tangga.

Dikarenakan tidak memiliki pekerjaan lagi F dan N menyuruh AH untuk bekerja

“anak ai dulu kami suruh bagawi napa abahnya mencari modal kasana kamari kadad yang hakunnya minjami duit handak lawan bank bahutang kada wani riba kalo kada boleh ngintu, lawan abahnya ni kada hakun bagawi lawan orang tu jaka tu bagawi hulu

¹ F, -, Wawancara pribadi, Kaludan Kecil, 24 Maret 2022

kumpulakan duitnya gasan modal usaha saurang, kasian ai jua anak kami tu ampih inya kuliah disuruh bagawi hen”²

Kami memerintahkan anak kami untuk bekerja karena ayahnya tidak mendapatkan modal sudah mencari kemana-mana tidak ada yang mau meminjamkan duit mau berhutang ke bank tapi tidak berani karena itu riba, dan ayahnya ini tidak mau bekerja ikut orang agar dapat mengumpulkan duit untuk modal usaha sendiri, kasihan juga anak kami sampai-sampai ia berhenti kuliah karena bekerja.

F ini tidak mau bekerja ikut orang lain karena ia merasa nyaman bekerja dengan usaha sendiri kalau ikut orang ia merasa tidak nyaman. *“lapah umpat urang ini kada kawa tasalah sorang nyaman usaha surangan”*.

Sedangkan AH ini mengatakan

“aku ni kuliah handak pakai duit sorang ja jadi kada banyak kuitanku kaluar duit jadi bagawi ai umpat urang tapi satumat ja kawa ja lagi aku kuliah salajur bagawi”³

Aku kuliah mau pakai duit sendiri agar tidak membebani orang tuaku, jadi aku bekerja ikut orang tapi hanya paruh waktu karena aku kuliah juga.

² N, Irt. *Wawancara pribadi*, Kaludan Kecil, 24 Maret 2022

³ A H, Karyawan, *Wawancara pribadi*, Kaludan Kecil, 24 Maret 2022

“aku ni bisa ai bahuma padahal tapi kada beisi pahumaan jadi kada tahu lagi apa yang di gawi paling maunjun-unjun narai barang ai gasan makan”⁴. Kata F aku ingin bertani tapi karena tidak memiliki lahan dan aku juga tidak memiliki kemampuan untuk bekerja dibidang yang lain hanya memancing untuk makan. Jadi, semenjak saat itu dia menganggur dan tidak memberi nafkah kepada istri dan anaknya.

Selanjutnya AH pun disuruh berhenti kuliah karena disuruh oleh orang tuanya

“ujar kuitanku ampih gin kuliah bagawi haja disitu fokusakan nyaman kena ditabung saikit-saikit gasan abah bimodal nyaman bausaha pulang, kayapa handak manabung mun duit gajihku dipakai jua gasan makan-makan adding-adingku sakolah banyu listrik sagalaan jua”⁵.

Orang tuaku menyuruh agar aku berhenti kuliah supaya focus bekerja saja agar duitnya ditabung sedikit demi sedikit untuk modal usaha, bagaimana menabung kalau duit gajihku juga dipakai untuk makan-makan, adik-adikku sekolah serta bayar air PDAM dan listrik juga.

AH disuruh untuk tidak lagi berkuliah supaya bekerja seharian agar lebih banyak mendapatkan uang untuk mencukupi kebutuhan hidup keluarganya.

⁴ F, -, *Wawancara pribadi*, Kaludan Kecil, 24 Maret 2022

⁵ A H, Karyawan. *Wawancara pribadi*, Kaludan Kecil, 24 Maret 2022

Dan AR sebagai pamannya pun tidak bisa berbuat apa-apa melihat kondisi keluarga kakanya *“kada kawa ai lagi hen kasian ai aku lawan AH ni sampai ampih inya kuliah handak mambantui abahnya bimodal sorang gin kada banyak jua beisi apa-apa jua tapi ini bagus jua gasan AH jadi tahu inya kyapa cara bagawi meatur duit jua”*⁶

Aku kasihan dengan keponakanku ini sampai berhenti ia kuliah untuk membantu ayahnya mengumpulkan modal, aku juga tidak bisa membantu apa-apa tapi ini juga bagus untuk AH agar ia mengetahui cara bekerja serta mengatur keuangan.

AR sebagai pamannya AH juga prihatin melihat keadaan keluarga kakaknya khususnya terhadap AH akan tetapi ia juga tidak bisa berbuat apa-apa.

KASUS II

SN dan HRN sudah menikah kurang lebih 22 Tahun, mereka menikah atas kehendak mereka sendiri dan di dalam pernikahannya mereka memiliki 4 orang anak. Pada awal pernikahan semuanya berjalan dengan baik dengan menjalankan masing-masing tugasnya dalam membangun rumah tangga. SN bekerja sebagai petani dan HRN juga petani.

“gawian kami ni dua laki bni bahuma pang dah tapi saapa ada duit bahuma ni lo maka satahun sakali ja disini bahuma ni, maka kami

⁶ A R, Pedagang. *Wawancara pribadi*, Kaludan Kecil, 24 Maret 2022

ni ngini pang dah kabisaan yang lain kada bisa kaya badadang tu mana bisa kaya kami kada sakolah ni jadi dicukupkan penghasilan ni''⁷

Pekerjaan kami suami dan istri ini hanya bertani tapi seberapa duit hasil bertani ini disini juga hanya setahun sekali bisa bertani, kami hanya memiliki kebiasaan ini kalau yang lain seperti berdagang tidak bisa karena kami tidak sekolah jadi dicukupkan saja penghasilan bertani ini.

Bertani di desa Kaludan Kecil hanya sekali setahun , karena SN dan HR tidak mempunyai kebiasaan atau kemampuan untuk bekerja selain bertani maka mereka hanya mengandalkan penghasilan sekali setahun tersebut untuk mencukupi kebutuhan keluarganya.

Sedangkan anaknya yang bernama AS sudah bekerja sebagai Satpam di sebuah perusahaan dan adik-adiknya masih duduk dibangku sekolah. Namuh karena kebutuhan rumah tangga sekarang yang tinggi serta biaya sekolah anak mereka juga banyak maka uang hasil pertanian tersebut tidak dapat mencukupi keseluruhan kebutuhan keluarga maka terpaksa AS yang membiayai ayah ibu serta adik-adiknya yang bersekolah.

“alhamdulillah aku sudah bagawi ni kawa cukup haja penghasilan ni gasan aku tapi wahini harga-harga larang-larang dah kalo jadi mama abahku ni kada cukup duit buhan sidin, jadi paksa ai

⁷ SN dan HR, Petani. *Wawancara pribadi*, Kaludan Kecil, 25 Maret 2022

duit gajihku dipakai jua gasan makan lawan gasan adding-adingku sakolah”

Alhamdulillah, aku sudah bekerja cukup penghasilan ini untuk aku tapi sekarang harga mahal-mahal jadi tidak cukup duit orang tuaku terpaksa duit gajihku dipakai juga untuk makan dan untuk adik-adikku bersekolah.

Sejak saat AS sudah bekerja sang ayah malah tidak mau lagi untuk bekerja serabutan karena biasanya juga SN bekerja seperti memancing ataupun membantu orang yang mana itu juga berpenghasilan setidaknya cukup untuk mereka makan sehari-hari, dan setelah AS bekerja maka biaya makan, biaya sekolah, biaya listrik dan air pdam semuanya ditanggung AS.

“tapi abahku ni rajin bagawi serabutan tu nah bila jar urang tabasakan rumput, naiki pohon nyiur di gawi sidin ibaratnya tu maupah gawian apa yang sidin bisa, maunjun kah ma lunta nh barang ai ngintu bujur ai saikit duitnya tapi cukup gasan makan barang tapi wahini sidin pina kulir dah aku pang bagawi ni”.⁸

Tapi ayahku ini dahulu bekerja serabutan seperti memotong rumput, menaiki pohon kelapa apabila ada orang yang menyuruh, bisa juga memancing atau menangkap ikan itu sudah cukup untuk makan tapi sekarang beliau malas karena aku sudah bekerja dan duitku yang dipakai untuk makan dan minum, listrik, air naikan harganya, aku

⁸ A S, Karyawan. *Wawancara pribadi*, Kaludan Kecil, 25 Maret 2022

merasa sulit juga membiayai kebutuhan keluarga seperti itu orang tuaku hanya berharap kepadaku padahal aku juga ingin menikah dan mengumpulkan duitnya.

Padahal AS juga ingin menikah karena sudah berpenghasilan akan tetapi karena melihat kondisi keluarganya seperti itu maka AS menunda dulu kawinnya.

H Sebagai saudara ia padahal mau membantu SN dengan menyuruh SN untuk membantunya dan akan mendapatkan upah akan tetapi SN tidak mau.

Padahal aku bawai sudah bgawi mambantu aku kena ku upah ai tapi sidim kada mau⁹

Padahal aku mau membantunya dan mencarikan pekerjaan tapi beliau tidak mau.

⁹ H, Pedagang. *Wawancara pribadi*, Kaludan Kecil, 25 Maret 2022

4.3 Matriks

Kasus	Pembebanan nafkah kepada anak	Faktor yang menyebabkan pembebanan nafkah kepada anak
1	Anak yang masih kuliah diperintah berhenti kuliah agar dapat bekerja seharian di pasar sebagai karyawan toko agar dapat memenuhi kebutuhan keluarga	<ol style="list-style-type: none"> 1. Ayah tidak memberikan nafkah kepada isteri dan anak karena usahanya bangkrut. 2. Ayah tidak memberikan nafkah kepada isteri dan anak karena tidak mempunyai <i>skill</i> atau kemampuan bekerja yang lain. 3. Ayah tidak memberikan nafkah kepada isteri dan anak karena gengsi ikut bekerja dengan orang lain
2	Biaya makan, biaya sekolah, biaya listrik dan air pdam semuanya ditanggung sang anak karena ia sudah bekerja.	<ol style="list-style-type: none"> 1. Ayah malas bekerja karena sang anak sudah bekerja. 2. Ayah tidak memberikan nafkah kepada isteri dan anak karena tidak mempunyai <i>skill</i> atau kemampuan bekerja yang lain.

B. Analisis Data

Gambaran pembebanan nafkah kepada anak di desa Kaludan Kecil dan faktor apa saja yang menyebabkan pembebanan nafkah tersebut.

Dalam hukum positif Indonesia Perkawinan merupakan perbuatan hukum yang mengikat antara seorang pria dengan seorang wanita. Seperti halnya yang telah disebutkan dalam Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan yang berbunyi “Perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa”.¹⁰

Seperti yang penulis sebutkan diatas di dalam undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan yaitu perbuatan hukum yang mengikat antara suami dan istri, tetapi perlu kita ketahui bahwa sebuah pernikahan bukan hanya ikatan antara dua keluarga itu tetapi juga menimbulkan hak dan kewajiban di dalam menjalankan rumah tangga. Yang mana antara suami dan istri sudah memiliki tanggung jawabnya masing-masing dalam membangun rumah tangga agar tetap harmonis. Seorang suami ditakdirkan menjadi pemimpin keluarganya sesuai dalam Q.S. an-Nisā/4:34

الرِّجَالُ قَوَّامُونَ عَلَى النِّسَاءِ بِمَا فَضَّلَ اللَّهُ بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ وَبِمَا أَنْفَقُوا مِنْ
 ج
 أَمْوَالِهِمْ ۗ

¹⁰ Republik Indonesia, “Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan Pasal 1 ayat 1”.

“kaum laki-laki itu adalah pemimpin bagi kaum wanita, oleh karena Allah telah melebihkan sebahagian mereka (laki-laki) atas sebahagian yang lain (wanita), dan karena mereka (laki-laki) telah menafkahkan sebagian dari harta mereka”.¹¹

Beberapa kewajiban harus dilakukan suami agar bisa menjalankan perannya sebagai kepala rumah tangga yang baik salah satunya adalah mencari nafkah seperti termuat dalam Q.S. al-Baqarah/2: 233.

وَعَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ

“Dan kewajiban ayah memberi Makan dan pakaian kepada Para ibu dengan cara ma'ruf.”¹²

Sesuai dengan Ayat di atas dan kehidupan yang berlaku di masyarakat suamilah yang bertugas untuk menafkahi keluarganya dan bertanggung jawab atas kebutuhan rumah tangganya. Tentu saja setiap keluarga menginginkan keluarga yang harmonis dan bahagia, namun tidak semua istri dan anak mendapatkan suami yang memiliki rasa tanggung jawab terhadap keluarga untuk memberikan nafkah, ada suami yang tidak bekerja bahkan sampai anaknya yang harus berkerja mencari nafkah untuk keluarganya. Tentu saja hal tersebut bertentangan dengan ketentuan yang ada bahwa seorang suamilah yang bertanggung jawab untuk bekerja dan menafkahi keluarganya.

Kasus I

Suami dan istri dalam membangun rumah tangga memiliki peran masing-masing yang mana di antara suami dan istri berkewajiban untuk

¹¹ Kementerian Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an dan Terjemahan*, hlm. 84.

¹² Kementerian Agama, *Al-Qur'an...*, hlm. 37.

menjalankan apa yang harus dilakukannya. Seorang suami mempunyai tanggung jawab yang lebih besar dan sulit dalam menanggung keluarganya maka dari itu suami harus memiliki penghasilan agar bisa bertanggung jawab memenuhi kebutuhan istri dan anak-anaknya. Sehingga apapun yang dikerjakan seorang suami harus melakukan pekerjaan tersebut agar dapat menafkahi keluarganya.

Namun dalam kasus ini F (suami) dan N (istri) seharusnya sang suami mau bekerja apa saja agar kebutuhan istri dan anak-anaknya dapat terpenuhi. Karena sudah kewajiban suami untuk memenuhi apa yang harus ia penuhi dalam menjalankan rumah tangga. Sebagaimana di dalam Q.S. al-Baqarah/2: 233.

وَعَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ لَا تُكَلَّفُ نَفْسٌ إِلَّا وُسْعَهَا ۗ

“Dan kewajiban ayah memberi Makan dan pakaian kepada Para ibu dengan cara ma'ruf. seseorang tidak dibebani melainkan menurut kadar kesanggupannya”¹³

Ayat di atas telah disebutkan bahwa “Hendaklah orang yang mampu memberi nafkah menurut kemampuannya, karena Allah tidak memikulkan beban kepada seseorang melainkan sekedar apa yang Allah berikan kepadanya”. Jadi, seharusnya F apapun pekerjaan yang ia dapatkan harus ia kerjakan karena demi tanggung jawab terhadap istri dan anak-anaknya selama pekerjaan yang ia kerjakan mendapatkan penghasilan dan pekerjaan itu merupakan pekerjaan yang halal. Seorang

¹³ Kementerian Agama, *Al-Qur'an...*, hlm. 37.

suami yang baik akan melakukan pekerjaan apa saja asalkan dapat memenuhi kebutuhan keluarganya walaupun ia hanya ikut orang bekerja, menjadi pesuruh atau bawahan orang lain. Karena selama ia mampu untuk bekerja, ia tetap harus berusaha agar bisa membahagiakan istri dan anak-anaknya. Jika seorang suami tidak bekerja karena malu jika harus menjadi pesuruh orang atau bawahan orang lain itu bukanlah sikap yang tepat, karena seharusnya sebagai seorang suami ia harus mengambil apapun pekerjaan dan bertanggung jawab atas keluarganya. Karena dalam kasus ini sang anak sudah membantu sang suami(ayah) dengan cara bekerja dengan orang lain, namun tetap kebutuhan dalam keluarganya tidak terpenuhi maka dari itu sang suami atau ayah harusnya mau bekerja agar kebutuhan di dalam keluarganya bisa terpenuhi. Karena yang bertanggung jawab dalam nafkah keluarga adalah seorang suami. Menurut hukum Islam sendiri, seorang suami wajib memberi nafkah kepada istrinya dan anaknya.

Tetapi F mengatakan bahwa ia tidak mau bekerja ikut orang lain karena ia merasa tidak nyaman sehingga ia memutuskan untuk tidak bekerja yang mana itu membuat ia tidak menafkahi istri dan anak-anaknya. Telah disampaikan di dalam hadis bahwa

حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ: قَالَ حَدَّثَنِي مَالِكٌ عَنْ أَبِي الزِّنَادِ عَنِ الْأَعْرَجِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ
 اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: قَالَ اللَّهُ: أَنْفَقْ يَا ابْنَ آدَمَ أَنْفَقْ عَلَيْكَ
 (راوه البخاري)¹⁴

¹⁴ Abu Abdullah Muhammad bin Isma'il Al- Bukhari, *Shahih Bukhari*, Jilid 3, hlm. 2212.

“Isma’il menyampaikan kepada kami: berkata dari Malik, dari Abu Az Zinad, dari Al- A’raj, dari Abu Hurairah RA, sesungguhnya Rasulullah saw. bersabda, “Allah berfirman, ‘Berilah nafkah wahai anak adam, niscaya akan aku beri nafkah kepadamu.”

Hadis di atas mempunyai makna bahwa seseorang sangat di anjurkan untuk memberikan nafkah kepada yang berhak di nafkahinya. Seperti dalam kasus yang telah dipaparkan oleh peneliti dalam kasus pada halaman sebelumnya, telah diketahui bahwa seorang ayah tak memberikan nafkah kepada isteri dan anak-anaknya sendiri.

Jika suami tidak menafkahi isteri dan anak-anaknya karena malas bekerja atau tidak mau bekerja, maka ia berdosa. Dalam sebuah hadits juga dijelaskan,

وعن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كفى بالمرء إثماً أن يضيع من يقوت¹⁵ (رواه مسلم)

“Diriwayatkan dari Abdullah bin Amr bin al-Ash r.a, ia berkata: Rasulullah saw. bersabda: Seseorang cukup di nilai berdosa bila ia menyia-nyiakan orang yang harus diberi nafkah” (Hadits Shahih, Abu Daud dan lainnya)”.¹⁵

Telah disebutkan dalam hadist ini bahwasanya: “Seseorang cukup di nilai berdosa bila ia menyia-nyiakan orang yang harus diberi nafkah”. Menurut peneliti sudah sangat jelas kandungan dari isi hadist diatas dan sangat berkaitan dengan kasus yang telah dipaparkan.

Adapun beberapa faktor yang melatar belakangi kasus pertama ini adalah F berhenti berusaha karena ia tidak memiliki modal yang mana

¹⁵ Ilham Abi Hussein Muslim bin Hajaj Al-Qusyairy an-Naisabari, *Shahih Muslim*, Juz 2, hlm. 1067.

modalnya itu digunakan untuk membayar hutangnya dan juga F ini tidak mau ikut bekerja dengan orang lain yang membuat ia tidak memiliki pekerjaan sehingga ia tidak memberikan nafkah kepada istri dan anak-anaknya. Bahkan ia menyuruh anaknya untuk bekerja supaya memenuhi kebutuhan hidup keluarganya sampai-sampai sang anak disuruh berhenti kuliah untuk membantu kehidupan keluarganya.

Dapat di simpulkan dalam kasus ini bahwa:

F tidak bertanggung jawab atau mengabaikan tugas seorang ayah sebagai kepala rumah tangga yang seharusnya yang mencari nafkah untuk keluarganya bahkan menjadikan anaknya sebagai tulang punggung keluarga.

Kasus II

Tidak jauh berbeda dengan kasus pertama, dalam kasus kedua ini adalah hilangnya figur seorang ayah yang mana ia tidak menjalankan tugasnya sebagai kepala rumah tangga yaitu tidak memberikan nafkah kepada isteri dan anak.

Saat seorang laki-laki memutuskan untuk menikah berarti ia harus siap menjalankan tugasnya sebagai kepala rumah tangga bagi istri dan anak-anaknya. Seorang suami adalah kepala rumah tangga yang mana ia harus bertanggung jawab atas seluruh anggota keluarganya. Antara pasangan suami dan istri sudah harus bertanggung jawab atas kewajibannya masing-masing ketika ia memutuskan untuk membangun suatu rumah tangga. Menafkahi keluarganya adalah tugas seorang suami,

yang mana seorang suami harus memberikan nafkah kepada istrinya dan anak sesuai kemampuannya. Sebagaimana yang termuat di dalam kompilasi hukum islam pasal 80 ayat 4 kewajiban seorang suami adalah:

Dengan penghasilannya suami menanggung:

- i. Nafkah, kishwah dan tempat kediaman bagi istri.
- ii. Biaya rumah tangga, biaya perawatan dan biaya pengobatan bagi istri dan anak.
- iii. Biaya pendidikan bagi anak¹⁶

Adapun dalam kasus kedua ini sang suami(ayah) malas bekerja bahkan sampai tidak berpenghasilan sama sekali setelah anaknya mendapat pekerjaan. Hal ini merupakan perbuatan dosa sesuai dengan hadis nabi

وعن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما قال: قال رسول الله ﷺ كَفَى بِالْمَرْءِ إِثْمًا أَنْ يُضَيِّعَ مَنْ يَتَّقُوهُ (رواه مسلم)¹⁷

“Diriwayatkan dari Abdullah bin Amr bin al-Ash r.a, ia berkata: Rasulullah saw. bersabda: Seseorang cukup di nilai berdosa bila ia menyia-nyiakan orang yang harus diberi nafkah” (Hadits Shahih, Abu Daud dan lainnya)”.

Padahal SN sebelum anaknya memiliki pekerjaan ia selalu bekerja walaupun penghasilannya tidak seberapa tapi cukup untuk kebutuhan hidup keluarga mereka. kewajiban adalah kewajiban yang mana seorang

¹⁶ Republik Indonesia, “Kompilasi Hukum Islam pasal 80 ayat 4”.

¹⁷ Ilham Abi Hussein Muslim bin Hajaj Al-Qusyairy an-Naisabari, *Shahih Muslim*, hlm.1067.

suami(ayah) harus memberi nafkah kepada istri dan anak-anaknya sebagaimana dijelsakan didalam Q.S. An-Nisā/ 4:34

الرِّجَالُ قَوَّامُونَ عَلَى النِّسَاءِ بِمَا فَضَّلَ اللَّهُ بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ وَبِمَا أَنْفَقُوا مِنْ
أَمْوَالِهِمْ ۗ

“kaum laki-laki itu adalah pemimpin bagi kaum wanita, oleh karena Allah telah melebihkan sebahagian mereka (laki-laki) atas sebahagian yang lain (wanita), dan karena mereka (laki-laki) telah menafkahkan sebagian dari harta mereka”¹⁸

Di dalam hadits lain juga disebutkan tentang kewajiban suami memberi nafkah atas istrinya. Dari Jabir dari Nabi saw. dalam Hadits tentang haji yang panjang beliau bersabda tentang penyebutan istri-istri, “Wajib atas kamu (para suami) memberi nafkah kepada mereka dan pakaian secara makruf.” (H.R. Muslim).

Dari dalil diatas dapat sudah jelas tentang kewajiban suami dalam memenuhi nafkah atas istri dan anak-anaknya sehingga tidak ada alasan bagi suami untuk mengingkari dari kewajibannya, walaupun seorang AS sebagai anak pertama memiliki penghasilannya sendiri dan beban nafkah kepadanya sudah gugur tapi masih ada beban nafkah seorang ayah yaitu kepada isteri dan anak-anaknya yang lain karena secara hukum kewajiban seorang suami untuk memberikan nafkah tidak pernah gugur kecuali apabila seorang istri merelakan kalau suaminya tidak memberinya nafkah dan anaknya sudah mampu mencari nafkah sendiri. Maka karena itu hukum

¹⁸ Kementrian Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an dan Terjemahan*. hlm. 84.

Islam memberikan sebaik-baik aturan dalam menjalani rumah tangga, agar terpenuhinya keseimbangan dan keadilan dalam menjalankan hak dan kewajiban sebagai suami istri.

Kasus I dan II

Pernikahan bukan hanya sekedar menjalankan sunnah yang diperintahkan Nabi kepada umatnya, namun pernikahan juga hubungan yang baik antara suami dan istri dalam menjalankan suatu pernikahan tersebut. Di dalam hubungan pernikahan juga akan menimbulkan hak dan kewajiban antara suami dan istri serta anak yang mana harus saling menunaikan kewajibannya masing-masing. Salah satunya adalah kewajiban nafkah seorang suami terhadap isteri dan anak-anaknya yang mana tidak terjalannya kewajiban tersebut di dalam kasus ini.

Pembebanan nafkah kepada anak terjadi karena tidak terpenuhinya sebagian atau seluruhnya hak dan kewajiban suami(ayah) oleh karena itu berikut hasil analisa Penulis terhadap 2 kasus yang menjadi objek penelitian. Dari 2 kasus yang penulis teliti bahwa kasus I dan kasus II ini memiliki kesamaan yaitu tidak terlaksananya kewajiban seorang suami atau ayah karena berbagai faktor yang penulis sebutkan di atas.

Kewajiban suami yang tidak terlaksana sebagai berikut:

1. Memimpin, Memelihara dan Bertanggung jawab

Suami dan istri dalam membangun rumah tangga memiliki peran masing masing yang mana di antara suami dan istri

berkewajiban untuk menjalankan apa yang harus dilakukannya. Seorang suami mempunyai tanggung jawab yang lebih besar karena suami sebagai imam dalam keluarga harus dapat memimpin dan memelihara keluarganya maka dari itu suami harus memiliki iman dan keteguhan agar bisa bertanggung jawab memenuhi kebutuhan keluarganya. Dalam kasus I dan II suami selaku imam dalam keluarga tidak dapat memimpin dan memelihara serta bertanggung jawab terhadap keluarganya. Sikap suami yang memilih untuk malas bahkan sampai tidak bekerja lalu membebankan anak untuk bekerja untuk mencukupi kebutuhan hidup keluarganya adalah bukan sikap sebagai pemimpin dan merupakan sikap yang melalaikan tanggung jawabnya sebagai seorang suami sekaligus seorang ayah.

2. Mencukupi kebutuhan ekonomi

Seorang suami yang baik akan melakukan pekerjaan apa saja asalkan dapat memenuhi kebutuhan keluarganya walaupun ia hanya ikut orang bekerja, menjadi pesuruh atau bawahan orang lain. Karena selama ia mampu untuk bekerja ia tetap harus berusaha agar bisa membahagiakan istri dan anak-anaknya. Jika seorang suami tidak bekerja karena malu jika harus menjadi pesuruh orang atau bawahan orang lain itu bukanlah sikap yang tepat, karena seharusnya sebagai seorang suami ia harus mengambil apapun pekerjaan dan bertanggung jawab atas

keluarganya. Dalam kasus I dan II suami yang tidak bekerja memiliki berbagai latar belakang seperti kasus I suami yang tidak bekerja karena usahanya merugi dan setelahnya ia malu untuk bekerja dengan orang lain, kasus II suami yang tidak bekerja karena sulitnya mencari pekerjaan yang sesuai dengan profesinya atau keahliannya, malas bekerja, merasa naman dengan penghasilan anaknya dan dari kasus keduanya malah anak lah yang membiayai kebutuhan keluarga bukan seorang suami (ayah) yang seharusnya menjadi tanggung jawabnya dalam hal ekonomi.